

## **Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Desa Parean**

Review Of Profit Sharing System With Mudharabah Agreement And Law Number 16 Of 1964 Concerning The Share Of Fishery Between Ship Owner And Fishermen In Parean Village

<sup>1</sup>Sari Wati, <sup>2</sup>Zaini Abdul Malik, <sup>3</sup>Ramdan Fawzi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: sary\_wati28@yahoo.com

**Abstract.** Parean Village Kandanghaur District Indramayu Regency majority of the population work as fishermen and farm laborers. The fishermen in the village of Parean in the distribution of fishing results that occurred, if the results obtained by many fishermen, then certainly will not be a problem because it is easy to share the results of the business means there is goods or business results will be shared to fishermen and ship owners. However, in an effort as a fisherman the results are uncertain, and if not get a catch at all fishermen still return the initial capital to the ship owner, then how to share the results between fishermen and skipper. Therefore if the problem is not solved then there will be injustice in working together between fishermen and ship owners. Related to the background of the problem, the formula and purpose of the research is (1) What is the revenue share according to Islam and Law No.16 of 1964 on the share of fishery products? (2) How is the implementation of profit sharing system between ship owner and fisherman in Parean Village? (3) How to review the profit-sharing system in Islam and Law No.16 of 1964 on the share of fisheries on the implementation of profit sharing between ship owners and fishermen in Parean Village. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation and literature study. After the authors do the research, then got the reality that the system for fishing results conducted by ship owners and fishermen in the village of Parean there is injustice in the distribution of results, namely the cost of debt supplies, and it becomes dependent fishermen. And if reviewed according to the Act there is incompatibility in the calculation and without supervision by the Local Government Level II to avoid extortion. So the sharing system between ship owners and fishermen in Parean Village is not in accordance with Islamic Shari'a and Law No.16 of 1964 on the share of fishery.

**Keywords:** Profit Sharing, Mudharabah, Fisherman.

**Abstrak.** Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebagian besar mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan buruh tani. Adapun nelayan di Desa Parean dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak menentu, dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali nelayan tetap mengembalikan modal awal kepada pemilik kapal, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan juragan. Oleh karenanya bila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan timbul ketidakadilan dalam bekerja sama antara nelayan dan pemilik kapal. Terkait dari latar belakang masalah tersebut, rumusan dan tujuan penelitiannya adalah (1) Bagaimana bagi hasil menurut Islam dan Undang-Undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan? (2) Bagaimana pelaksanaan system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean? (3) Bagaimana tinjauan system bagi hasil dalam Islam dan Undang-Undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan terhadap pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Setelah penulis melakukan penelitian, maka didapatlah kenyataan bahwa system bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil, yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan nelayan. Dan apabila ditinjau menurut Undang-Undang terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan dan tanpa diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II agar terhindar dari pemerasan. Maka system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean tidak sesuai syariat Islam dan Undang-Undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

**Kata kunci:** Bagi Hasil, Mudharabah, Nelayan.

## A. Pendahuluan

Menurut pandangan Islam sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan menurut para fuqaha, bagi hasil ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk digunakan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan menjelaskan bahwa Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) bahwa nelayan mendapatkan 75% dari hasil bersih bagiannya, dan Pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)<sup>2</sup>. Salah satu daerah pemukiman nelayan yang perlu diperhatikan terletak di Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, mata pencaharian mayoritas penduduk disana sebagai nelayan. Masyarakat nelayan di Desa Parean ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan finansial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan Parean yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerja sama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayan yang bisa disebut juragan kapal berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang bisa disebut dengan anak buah kapal berkontribusi atas badan atau pekerjaan. Praktek akad atau perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Dan dalam perhitungannya nelayan mendapatkan 40% dari hasil tangkapannya, sedangkan pemilik kapal mendapatkan bagiannya 60% dari hasil tangkapan nelayan. Selain itu, nelayan di Desa Parean tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan dilaut karena tergantung musimnya. Apabila musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya apabila musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini jelas merugikan nelayan ketika musim paceklik dimana nelayan tetap mengembalikan uang yang mereka terima ketika akan melakukan penangkapan ikan walaupun mereka tidak mendapatkan tangkapannya. Dengan kata lain, pemilik kapal tidak menanggung rugi ketika musim ikan ataupun musim paceklik karena mereka tetap mendapatkan uang dari para nelayan.<sup>3</sup> Hal ini bertentangan dengan sistem bagi hasil menurut Islam dimana kedua belah pihak menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama. Mengenai system bagi hasil tersebut adalah suatu kebiasaan masyarakat di Desa Parean yang sudah berlangsung lama.

## B. Landasan Teori

Sistem bagi hasil dalam Islam menggunakan beberapa akad diantaranya

---

<sup>1</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 136.

<sup>2</sup> UU RI no.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, hlm. 3.

<sup>3</sup> Wawancara dengan nelayan di Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2017 pukul 11:00 WIB.

*Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah.* Dari kelima akad tersebut, penulis hanya memfokuskan pada satu akad yaitu akad *mudharabah*. *Mudharabah* menurut istilah dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah sebagai berikut, bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.<sup>4</sup> Berdasarkan definisi tersebut, bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. *Mudharabah* mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena hasil yang diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang di usahakan.<sup>5</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Adapun dalil dari Al-Quran antara lain Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut.<sup>6</sup>

.. وَأَخْوَانٌ يَـضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: ...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...<sup>7</sup>

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ، وَالْمَقَاضَةُ، وَحَطُّ الْمِيرِ بِالشَّعِيرِ  
لَمْ يَلَيْتَ لَأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “ Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR.Ibn Majah dari Shuhaib)<sup>8</sup>

Hukum *mudharabah* ada dua macam:

1. *Mudharabah fasid*, Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah*
2. *Mudharabah shahih*, suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil mudharib)
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga, dan keuntungan, dan
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima:

1. Modal
2. Tenaga

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 136.

<sup>5</sup> Nunung Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". Jurnal UNISBA, Bandung, 3 November 2010.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm.367.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, CV Darus Sunnah, Jakarta, 2002, hlm. 574.

<sup>8</sup>Ibnu Majah, *Subul As-Salam*, Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet.IV, 1960, hlm. 226.

3. Keuntungan
4. *Shighat*
5. Dan *aqidain*<sup>9</sup>

Syarat-syarat *mudharabah* ada 3 yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqid
2. Syarat yang berkaitan dengan modal
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan.

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Sedangkan menurut PSAK Mudharabah terbagi kepada tiga jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Musytarakah.

Pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan adalah sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap serta memperbesar produksi ikan, maka perusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu, selain perbaikan dari pada syarat-syarat perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan.<sup>10</sup> Dari penjelasan di atas system bagi hasil menurut undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan, menurut perjanjian mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan imbalan yang telah disetujui bersama.

Pembagian hasil usaha tercantum pada Pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2, menjelaskan tentang usaha perikanan laut atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.<sup>11</sup> Pasal 3, angka 1 menyebutkan jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Angka 2 menjelaskan Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).<sup>12</sup>

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.122.

<sup>10</sup> UU RI no.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, hlm. 1.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 2.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nelayan di Desa Parean dalam bekerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian kerja dilakukan dalam bentuk lisan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis, sehingga tidak ada bukti yang kuat secara hukum, apabila terjadi kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean secara hukum suda sesuai dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak dilakukan secara lisan, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kerjasama bagi hasil. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah *tamyiz*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis (*ijab* dan *qabul* dilakukan dirumah pemilik kapal dan dihadiri oleh nelayan), *ijab* dan *qabul* tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (pemilik kapal dan nelayan yang telah mencapai umur atau *tamyiz*, berakal sehat (*aqil*), dan orang yang bebas dari paksaan (*mukhtar*)). Adapun mengenai pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean, perhitungan yang digunakan yaitu 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal. Contoh bagi hasilnya adalah apabila dalam melaut nelayan mendapatkan hasil 5.000.000 maka dikurangi biaya operasional/pembekalan 2.000.000, setelah itu dibagi 40% dari 3.000.000 yaitu 1.200.000 bagian untuk nelayan dan 60% dari 3.000.000 yaitu 1.800.000 bagian untuk pemilik kapal. dan hasil yang diterima oleh nelayan sebanyak 1.200.000 akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota nelayan. Akan tetapi, terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada nelayan dan nelayan cenderung dirugikan, karena nelayan tetap mengembalikan modal yang mereka terima dari pemilik kapal ketika akan berlayar walaupun mereka tidak mendapatkan tangkapannya. Dengan kata lain, bukan dimaksudkan untuk bagi hasil keuntungan melainkan untuk pinjaman saja.

Adapun sistem bagi hasil menurut undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan tersebut telah dipraktikan oleh nelayan di Desa Parean, dimana pada perjanjiannya mereka (pemilik kapal dan nelayan) masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi dalam pelaksanaan system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean perhitungan yang digunakan yaitu 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal. Dan pembagian hasil biasanya dilakukan ditempat pelelangan ikan atau rumah pemilik kapal, disaksikan oleh pemilik kapal dan nelayan tanpa di awasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II agar terhindar dari tindakan pemerasan, sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Mayoritas nelayan tidak mengetahui mengenai perjanjian bagi hasil perikanan yang sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat desa sendiri tidak mengetahui isi dari UU No. 16 Tahun 1964. Pada umumnya pendidikan dimasyarakat nelayan di Desa Parean sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat wawasan mereka dan kebiasaan buruk masyarakat yang biasa menyepelekan aturan yang berhubungan dengan nelayan.

## D. Kesimpulan

1. Bagi hasil menurut hukum Islam disebut dengan *mudharabah*. *Mudharabah* yang shahih adalah apabila rukun dan syaratnya sesuai dengan tujuan *mudharabah*. Rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Agar *ijab* dan *qabul* mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat. *Pertama*, *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur. *Kedua*, *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek. *Ketiga*, *ijab* dan *qabul* harus dalam 1 majelis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan, menurut perjanjian mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan imbalan yang telah disetujui bersama dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
2. Pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Parean adalah 40% untuk nelayan dan 60 % untuk pemilik kapal. Dan hasil 40% yang diterima nelayan akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota nelayan yang ikut berlayar. Dan akad perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.
3. System bagi hasil menurut Islam, akad perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Adapun akad perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean sudah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan dalam pelaksanaannya system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Parean tidak sesuai dengan bagi hasil menurut Islam. karena terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada nelayan. Sedangkan perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan tidak sesuai dengan system bagi hasil di Desa Parean karena dalam pembagian hasil dan pelaksanaannya tidak diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai yang tercantum dalam undang-undang.

## Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, CV Darus Sunnah, Jakarta, 2002.
- Majah, Ibnu. (1960). *Subul As-Salam*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT.Raja Grafindo Persada.
- UU RI no.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan
- Wardi M, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wawancara dengan nelayan di Desa Parean Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu pada tanggal 21 September 2017 pukul 11:00 WIB.
- Nunung Nurhasanah," *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*". Jurnal UNISBA, Bandung, 3 November 2010.